

BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GRESIK,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pelayanan Perizinan Berusaha dan non Perizinan kepada masyarakat dengan mudah, cepat, transparan dan akuntabel, maka diperlukan adanya Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan non Perizinan;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
 Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
 perlu membentuk Peraturan Bupati Gresik tentang
 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non
 Perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun
 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota
 Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6622);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6640);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6641);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);
- 19. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 61);

- 20. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);
- 22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 649);
- 23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 24. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
- 25. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
- 26. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomro 273);

- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Tahun 2021 Nomr 885);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 6);
- 30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.

- 3. Bupati adalah Bupati Gresik.
- 4. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
- 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang membolehkan perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi Negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- 8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- 9. Perizinan non berusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha.
- 10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
- 11. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
- 12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

- 13. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- 14. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
- 17. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- 18. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- 19. Non Izin adalah pemberian legalitas oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk rekomendasi atau bentuk lainnya.
- 20. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
- 21. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 22. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- 23. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- 24. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem *OSS* adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga *OSS* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berusaha Berbasis Risiko.
- 25. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *OSS* yang selanjutnya disebut Lembaga *OSS* adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- 26. Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam Praturan Perundang-Undangan di bidang penanaman modal.
- 27. Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang penanaman modal.
- 28. Maklumat Pelayanan Publik adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
- 29. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan Perizinan Berusaha.
- 30. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintahan melaksanakan daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 31. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;
- b. mengatur sistem dan mekanisme terkait Standar dan Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan non Perizinan yang diselenggarakan;
- c. memberikan informasi dan kepastian hukum terkait dengan produk izin dan non izin yang diterbitkan;
- d. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
- e. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;
- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;
- c. sistem dan mekanisme terkait Standar dan Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan non Perizinan;
- d. Survei Kepuasan Masyarakat;
- e. pengaduan;
- f. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan; dan
- g. pengawasan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha.

BAB IV

PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pendelegasian Kewenangan

Pasal 5

- (1) Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan seluruh wewenang penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP.

Bagian Kedua

Kegiatan Usaha

Pasal 6

Untuk memenuhi dan melaksanakan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 7

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan gedung.

- (1) Perizinan Berusaha dan Non Perizinan terdiri dari :
 - a. persyaratan dasar;
 - b. perizinan lainnya;
 - c. sektor lingkungan;
 - d. sektor pertanian;
 - e. sektor kesehatan;
 - f. sektor pekerjaan umum dan tata ruang;
 - g. sektor perindustrian;
 - h. sektor perdagangan;
 - i. sektor perhubungan
 - j. sektor pariwisata;

- k. sektor ketenagakerjaan;
- 1. sektor koperasi dan UMKM;
- m. sektor pendidikan dan kebudayaan; dan
- n. sektor kelautan/perikanan.
- (2) Rincian Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- (1) DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dalam manajemen PTSP.
- (2) Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di MPP yang dikelola oleh DPMPTSP.
- (3) Penyelenggaraan PTSP sebagaimana tersebut pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - b. perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan.
- (4) Dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dilengkapi dengan layanan khusus, layanan perbantuan bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (5) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pelaksanaanya menggunakan Sistem OSS sesuai dengan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (6) DPMPTSP dapat mengembangkan sistem informasi pendukung dalam pelaksanaan Sistem *OSS* maupun digunakan untuk Perizinan Berusaha Non *OSS* dan non Perizinan.

- (7) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan terdiri atas :
 - a. penerimaan dan/atau pengembalian berkas permohonan;
 - b. penerbitan dan/atau pencabutan dokumen
 Perizinan Berusaha dan non Perizinan; dan
 - c. penyerahan dokumen Perizinan Berusaha dan non Perizinan.
- (8) Dalam hal Perangkat Daerah, sesuai kewenangannya tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada sistem *OSS*, sistem *OSS* menerbitkan Izin.

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah.
- (2) Tanggung jawab secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab DPMPTSP atas dokumen izin dan non izin yang diterbitkan.
- (3) Tanggung jawab secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab Perangkat Daerah atas kebenaran verifikasi atau rekomendasi teknis yang diberikan.
- (4) Dalam hal verifikasi atau rekomendasi teknis yang dilakukan Perangkat Daerah belum dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai NSPK, sistem akan menerbitkan izin dan Non Izin dengan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengajuan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha

Pasal 11

(1) Permohonan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha diajukan oleh pelaku usaha kepada DPMPTSP melalui *OSS* untuk permohonan Perizinan Berusaha dan aplikasi pendukung lainnya untuk *Non OSS*.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Izin dan Non Izin jika persyaratan terpenuhi dan telah terverifikasi lengkap dan benar.
- (3) DPMPTSP dan/atau Perangkat Daerah terkait mengembalikan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat persyaratan yang belum terpenuhi dan/tidak sesuai.
- (4) DPMPTSP dapat melakukan fasilitasi dan mediasi terkait permasalahan yang timbul dalam pemenuhan persyaratan tercukupi, lengkap, dan benar.

Pasal 12

Pelaku Usaha dapat melakukan pemantauan proses penerbitan Izin dan Non Izin yang dilakukan melalui aplikasi *OSS* atau aplikasi pendukung lainnya.

Pasal 13

- (1) Penerbitan Izin dan Non Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dapat ditandatangani secara elektronik oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Izin dan Non Izin yang ditandatangani elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keabsahan secara hukum serta merupakan dokumen otentik.
- (3) Izin dan Non Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Salinan dari dokumen otentik yang telah mendapat otorisasi validasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Pasal 14

Izin dan Non Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berakhir karena :

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan; atau
- b. dicabut oleh pemberi Izin atau Non Izin.

Pasal 15

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan, Kepala Daerah dapat memberikan tunjangan kinerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko

Pasal 16

Penyelenggaraan Perizinan dilaksanakan dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem *OSS*.

Pasal 17

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui:

- a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 18

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan dasar Perizinan Berusaha.

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masingmasing sektor meliputi pengaturan:
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban PerizinanBerusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha berbasis risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah teknis sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor.

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah menggunakan sistem *OSS* dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP di MPP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat
 (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.
- (6) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS belum tersedia atau terjadi gangguan teknis.
- (7) Dalam hal dilakukan layanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga *OSS* agar pelayanan tetap dilaksanakan.

(8) DPMPTSP menyampaikan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan penggunaan sistem *OSS*, jika sistem *OSS* belum tersedia atau terjadi gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Bagian Keempat

Pendanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan

Pasal 21

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB VI

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

Pasal 22

- (1) NSPK penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) NSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur di daerah.
- (3) Untuk mewujudkan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum, ditetapkan:
 - a. standar pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan; dan
 - b. standar operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.

- (1) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif retribusi daerah;

- f. produk pelayanan;
- g. sarana dan prasarana;
- h. kompetensi pelaksana;
- i. pengawasan internal;
- j. penanganan pengaduan, sarana dan masukan;
- k. jumlah pelaksana;
- 1. jaminan pelayanan;
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
- n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (2) Sistem dan Mekanisme Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b disusun sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dalam memberikan pelayanan kepada pemohon izin dan non izin.
- (2) Tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan, DPMPTSP wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. pengawasan internal;
 - e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - f. pelayanan konsultasi.

(3) Manajemen penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur penyelenggara pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.

BAB VII

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) DPMPTSP wajib melakukan SKM untuk mengukur mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei internal dan survei eksternal.

BAB VIII PENGADUAN

Pasal 27

- (1) Pemohon izin dan non izin dapat menyampaikan pengaduan, jika penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui surat dan media elektronik atau untuk Perizinan Berusaha melalui *OSS*.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditanggapi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 28

(1) DPMPTSP maupun Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi atas terbitnya izin dan non izin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Perangkat Daerah dapat memberikan dan/atau merekomendasikan sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan apabila dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya pelanggaran.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 29

DPMPTSP melaporkan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan apabila diperlukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X

PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

BAB XI

PEMBINAAN DAN SANKSI

Pasal 31

Setiap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dapat ditindaklanjuti berupa pembinaan atau pemberian sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

> Ditetapkan di Gresik pada tanggal 31 Desember 2021 BUPATI GRESIK,

> > ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik pada tanggal 31 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHILM.R., MT.

Pembina Utama Muda NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 94

LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 94 TAHUN 2021

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN GRESIK

DAFTAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No.	Persyaratan Dasar,	BERDASARKAN	BERDASARKAN
	Perizinan Lainnya dan	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5
	Sektor	2018	TAHUN 2021
I.	PERSYARATAN DASAR	Izin Pemanfaatan Ruang Untuk (Luas Lahan	a. Persetujuan Kesuaian Kegiatan
		Diatas \geq 1000 M ²) (Non Online Single	Pemanfaatan Ruang
		Submission)	1) Perizinan Berusaha (<i>Online Single</i>
		Izin Lokasi	Submission); dan
			2) Perizinan Non Berusaha (Non <i>Online</i>
			Single Submission).
			b. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan
			Pemanfaatan Ruang.
		Izin Blok Plan dan Perubahannya (Non Online	Izin Blok Plan dan Perubahannya (<i>Non</i>
		Single Submission)	Online Single Submission)

		Izin Mendirikan Bangunan (Non Online Single	Penyelenggaraan Bangunan Gedung terdiri
		Submission)	dari :
			a. PBG;
			b. SLF;
			c. SBKBG;
			d. RTB; dan
			e. Pendataan Bangunan Gedung.
		Izin Lingkungan	Persetujuan Lingkungan untuk:
		a. Izin Lingkungan Yang Wajib UKL-UPL; dan	a. Penerbitan Pernyataan Kesanggupan
		b. Izin Lingkungan Yang Wajib Amdal.	Pengelolaan Lingkungan Hidup :
			1) Perizinan Berusaha <i>(Online Single</i>
			Submission); dan
			2) Perizinan Non Berusaha (Non <i>Online</i>
			Single Submission).
			b. Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan
			Lingkungan Hidup :
			1) Perizinan Berusaha <i>(Online Single</i>
			Submission); dan
			2) Perizinan Non Berusaha (Non <i>Online</i>
			Single Submission).
II	PERIZINAN LAINNYA	Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan	Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan
		Rumah Susun (Non Online Single Submission)	Satuan Rumah Susun (Non Online Single
			Submission)

		Izin Penyelenggaraan Reklame (Non Online	Izin Penyelenggaraan Reklame (Non Online
		Single Submission)	Single Submission)
		a. Izin Reklame Tetap Terbatas;	a. Izin Reklame Tetap Terbatas;
		b. Izin Reklame Permanen; dan	b. Izin Reklame Permanen; dan
		c. Izin Reklame Insidentil.	c. Izin Reklame Insidentil.
		a. Rekomendasi Saran dan Kesesuaian	Rekomendasi Saran dan Kesesuaian
		Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Wilayah	Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Surat
		Izin Usaha Pertambangan) (Non Online	Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup)
		Single Submission)	
III	SEKTOR LINGKUNGAN	Izin Pembuangan Air Limbah	-
		a. Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan;	
		dan	
		b. Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi	
		Tanah	
		Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan	-
		Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil	
		(Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan	
		Berbahaya dan Beracun)	
		Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan	
		Beracun untuk Usaha Jasa (Kegiatan	
		Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan	
		Beracun)	

		Izin Pendaur Ulang Sampah/Pengolahan	Izin Pendaur Ulang Sampah/Pengolahan
		Sampah, Pengangkutan Sampah dan	Sampah, Pengangkutan Sampah dan
		Pemrosesan Akhir Sampah yang	Pemrosesan Akhir Sampah yang
		Diselenggarakan Swasta (Non Online Single	Diselenggarakan Swasta (Non Online Single
		Submission)	Submission)
IV.	SEKTOR PERTANIAN	Pendaftaran Usaha Peternakan (usaha mikro	NIB (Risiko Rendah)
		dan usaha kecil)	
		Izin Usaha Peternakan	NIB (Risiko Rendah)
		Pendaftaran Usaha Perkebunan:	Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah)
		a. budidaya tanaman perkebunan; dan	
		b. industri pengolahan hasil perkebunan.	
		Izin Usaha Perkebunan:	Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah)
		a. usaha budidaya tanaman perkebunan	
		b. industri pengolahan hasil perkebunan	
		c. produksi benih tanaman perkebunan; dan	
		d. usaha perkebunan yang terintegrasi antara	
		budidaya dengan industri pengolahan hasil	
		perkebunan	
		Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan :	Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah)
		a. keterpaduan antara proses produksi	Nomor Induk Berusaha (Risiko Menengah
		tanaman pangan dan penangan pasca	Rendah)
		panen; dan	

		b. penanganan pasca panen tanaman pangan	
		proses produksi tanaman pangan.	
		Izin Usaha Tanaman Pangan	Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah)
		a. keterpaduan antara proses produksi	
		tanaman pangan dan penanganan pasca	
		panen;	
		b. penanganan pasca panen tanaman pangan;	
		c. perbenihan tanaman; dan	
		d. proses produksi tanaman pangan.	
		Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah)
		(usaha mikro dan usaha kecil)	
		Izin Usaha Hortikultura :	Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah)
		a. budidaya holtikultura; dan	
		b. Perbenihan hortikultura.	
V.	SEKTOR KESEHATAN	Sertifikat Produksi Usaha Kecil Dan Mikro	Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah) dan
		Obat Tradisional (Usaha Mikro Obat	Perizinan Berusaha untuk Menunjang
		Tradisional (Umot)	Kegiatan Usaha
		Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah	Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah) dan
		Tangga	Perizinan Berusaha untuk Menunjang
			Kegiatan Usaha
		Izin Toko Alat Kesehatan	Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah)

		Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan	Nomor Induk Berusaha dan Izin (Risiko
		Kelas D	Tinggi)
		Iizn operasional Rumah Sakit Kelas C dan	Nomor Induk Berusaha dan Izin (Risiko
		Kelas D	Tinggi)
		Izin Operasional Klinik	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat
			Standart (Risiko Menengah Tinggi)
		Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat
		dan khusus (Laboratorium klinik umum	Standart (Risiko Menengah Tinggi)
		pratama)	
		Izin Apotek	Nomor Induk Berusaha dan Izin (Risiko
			Tinggi)
		Izin Toko Obat	Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah)
_		Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga	Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah) dan
		Alat Kesehatan dan Sertifikat Produksi	Perizinan Berusaha untuk Menunjang
		Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Kegiatan Usaha
		Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor Dan	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat
		Binatang Pembawa Penyakit	Standart (Risiko Menengah Rendah)
		Izin Operasional Puskesmas (Non Online Single	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat
		Submission)	Standart (Risiko Menengah Tinggi)
		Izin Penyelenggaraan Optikal (Non Online	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat
		Single Submission)	Standart (Risiko Menengah Rendah)
VI.	SEKTOR PU DAN TATA	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat
	RUANG		Standar (Risiko Menengah Tinggi)

VII.	SEKTOR PERINDUSTRIAN	Izin Usaha Industri :	a. Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah)
		a. Industri Kecil ; dan	b. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat
		b. Industri Menengah	Standart (Risiko Menengah Tinggi)
			c. Nomor Induk Berusaha dan Izin (Risiko
			Tinggi)
		Izin Perluasan	a. Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah);
		a. Industri Kecil;	b. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat
		b. Industri Menengah; dan	Standart (Risiko Menengah Tinggi); dan
		c. Perluasan Kawasan Industri.	c. Nomor Induk Berusaha dan Izin (Risiko
			Tinggi).
		Izin Usaha Kawasan Industri	Nomor Induk Berusaha dan Izin (Risiko
			Tinggi)
VIII.	SEKTOR PERDAGANGAN	Surat Izin Usaha Perdagangan :	a. Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah);
		a. Perdagangan Umum;	b. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat
		b. Pusat Perbelanjaan; dan	Standart (Risiko Menengah Rendah);
		c. Toko Swalayan.	c. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat
			Standart (Risiko Menengah Tinggi); dan
			d. Nomor Induk Berusaha dan Izin (Risiko
			Tinggi).
		Surat tanda pendaftaran waralaba :	Nomor Induk Berusha(Risiko Rendah) dan
		a. Penerima dari Waralaba Dalam Negeri;	Perizinan Berusaha untuk Menunjang
		b. Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba	Kegiatan Usaha
		Dalam Negeri; dan	
		c. Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba	
		Luar Negeri.	

		Tanda Daftar Gudang	Perizinan Berusaha untuk Menunjang
			Kegiatan Usaha
		Rekomendasi Perdagangan Kayu Antar Pulau	Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah)
		Terdaftar (Non Online Single Submission)	
		Surat Izin Menempati Stand-Kios Pasar (Non	Surat Izin Menempati Stand-Kios Pasar (Non
		Online Single Submission)	Online Single Submission)
IX.	SEKTOR PERHUBUNGAN	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang :	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat
		a. Angkutan Orang Dalam Trayek;	Standar (Risiko Menengah Tinggi)
		b. Angkutan Tidak Dalam Trayek; dan	
		c. Trayek/Operasi Angkutan Umum (Taksi	
		dan Angkutan).	
		Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat
			Standar (Risiko Menengah Tinggi)
		Izin Pelabuhan Umum :	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat
		a. Badan Usaha Pelabuhan (Pelabuhan	Standar (Risiko Menengah Tinggi)
		Pengumpan Lokal);	
		b. Pembangunan Pelabuhan Laut (Pelabuhan	
		Pengumpan Lokal);	
		c. Pengembangan Pelabuhan (Pelabuhan	
		Pengumpan Lokal); dan	
		d. Pengoperasian Pelabuhan (Pelabuhan	
		Pengumpan Lokal).	

Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat
Perairan (Perawatan Dan Perbaikan Kapal)	Standar (Risiko Menengah Tinggi)
Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat
Penyeberangan	Standar (Risiko Menengah Tinggi)
Izin Usaha Angkutan Laut (Lintas Pelabuhan	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat
di dalam Kabupaten/Kota)	Standar (Risiko Menengah Tinggi)
Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat
(Lintas Pelabuhan di dalam Kabupaten/Kota)	Standar (Risiko Menengah Tinggi)
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat
Untuk Jalan Kabupaten	Standar (Risiko Menengah Tinggi)
Izin Penyelenggaraan Prasarana	Nomor Izin Berusaha dan Sertifikat Standar
Perkeretaapian Umum :	(Risiko Menengah Tinggi)
a. Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum;	
b. Pembangunan Prasarana;	
c. Perkeretaapian Umum; Dan	
d. Prasarana Perkeretaapian Umum.	
Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian	Nomor Izin Berusaha dan Sertifikat Standar
Umum:	(Risiko Menengah Tinggi)
a. Operasi Sarana Perkeretaapian Umum;	
Dan	
b. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian	
Umum.	

		Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus :	Nomor Izin Berusaha dan Sertifikat Standar
		a. Operasi Perkeretaapian Khusus;	(Risiko Menengah Tinggi)
		b. Pembangunan Perkeretaapian Khusus; dan	
		c. Prinsip Pembangunan Perkeretaapian	
		Khusus.	
		Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau	Nomor Izin Berusaha dan Sertifikat Standar
		Reklamasi:	(Risiko Menengah Tinggi)
		a. Kerja Keruk (Pelabuhan pengumpan lokal);	
		dan	
		b. Kerja Reklamasi (Pelabuhan pengumpan	
		lokal).	
		Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan	Nomor Izin Berusaha dan Sertifikat Standar
		Mendarat Helikopter (Heliport)	(Risiko Menengah Tinggi)
		Izin Pengelolahan Parkir Dalam	Nomor Izin Berusaha dan Sertifikat Standar
		Gedung/Kawasan (Non Online Single	(Risiko Menengah Tinggi)
		Submission)	
X.	SEKTOR PARIWISATA	Tanda Daftar Usaha Pariwisata :	Nomor Izin Berusaha (Risiko Rendah)
		a. Daya Tarik Wisata;	Nomor Izin Berusaha dan Sertifikat Standar
		b. Jasa Informasi Pariwisata;	(Risiko Menengah Rendah)
		c. Jasa Konsultan Pariwisata;	
		d. Jasa Makananan dan Minuman;	
		e. Jasa Perjalanan Wisata;	

		f. Jasa Pramuwisata;	
		g. Jasa Transportasi Wisata;	
		h. Kawasan Pariwisata;	
		i. Penyediaan Akomodasi;	
		j. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan	
		Rekreasi;	
		k. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan	
		Insentif, Konferensi, dan Pameran;	
		1. Spa; dan	
		m. Wisata Tirta.	
		Sertifikat Usaha Pariwisata	Perizinan Berusaha untuk Menunjang
			Kegiatan Usaha
XI.	SEKTOR KETENAGA-	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	Nomor Izin Berusaha dan Sertifikat Standar
	KERJAAN		(Risiko menengah tinggi)
		Izin Kerja Malam Tenaga Kerja Wanita (non	-
		Online Single Submission)	
XII.	SEKTOR KOPERASI DAN	Izin Koperasi Simpan Pinjam	Nomor Izin Berusaha dan Perizinan
	UMKM	a. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan	Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha
		Syariah Primer;	
		b. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan	
		Syariah Sekunder;	
		c. Koperasi Simpan Pinjam Primer; dan	
		d. Koperasi Simpan Pinjam Sekunder.	

		Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi	
		Simpan Pinjam:	
		a. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan	
		Syariah; dan	
		b. Koperasi Simpan Pinjam.	
		Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu	
		Koperasi Simpan Pinjam :	
		a. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan	
		Syariah; dan	
		b. Koperasi Simpan Pinjam.	
		Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan	
		Pinjam:	
		a. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan	
		Syariah; dan	
		b. Koperasi Simpan Pinjam.	
XIII.	SEKTOR PENDIDIKAN DAN	Izin Pendirian Program atau Satuan	Nomor Izin Berusaha dan zin Pendirian
	KEBUDAYAAN	Pendidikan :	Satuan Pendidikan SD (non Online Single
		a. Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta;	Submission)
		b. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah	Nomor Izin Berusaha Izin Pendirian Satuan
		Ibtidaiyah Swasta; dan	Pendidikan SMP (non Online Single
		c. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat	Submission).
		Pertama / Madrasah Tsanawiyah Swasta.	, ,

		Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal	NIB dan Izin Pendirian Satuan Pendidikan
		a. Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal :	Anak Usia Dini (non Online Single
		1) Kelompok Bermain;	Submission):
		2) Tempat Penitipan Anak; dan	- Taman Kanak-Kanak;
		3) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	- Taman Kanak-Kanak Luar Biasa;
		Sejenis.	- Kelompok Bermain;
			- Taman Penitipan Anak; dan
			- Satuan PAUD sejenis.
		b. Satuan Pendidikan Nonformal, Yaitu Pusat	b. NIB dan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
		Kegiatan Masyarakat, Lembaga Kursus Dan	Nonformal (non Online Single Submission):
		Pelatihan Kerja Satuan Pendidikan	1) Lembaga Kursus dan Pelatihan;
		Nonformal sejenis	2) Kelompok Belajar;
			3) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
			4) Majelis Taklim;
			5) Satuan PNF sejenis:
			a) Rumah Pintar; dan
			b) Balai Belajar Bersama.
			6) Lembaga Bimbingan Belajar.
`XIV.	KELAUTAN/PERIKANAN	Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan	a. Nomor Izin Berusaha (Risiko Rendah);
		Kecil	b. Nomor Izin Berusaha dan Sertifikat
			Standart (Risiko Menengah Rendah);
			c. Nomor Izin Berusaha dan Sertifikat
			Standart (Risiko Menengah Tinggi); dan
			d. Nomor Izin Berusaha dan Izin (Risiko
			Tinggi).

Buku Kapal Perikanan	-
Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil	-
Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil	-
Perikanan	
Surat Izin Penangkapan Ikan	-
Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan	-
a. Angkut Hasil Tangkapan Ikan; dan	
b. Hasil Budidaya Ikan.	
Tanda Daftar Usaha Penggaraman Bagi	-
Pertambak Garam Kecil	

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 94 TAHUN 2021

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN GRESIK

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Penanaman Modal;

2. PERSYARATAN PELAYANAN


Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha; dan
- c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha, persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi:

- A. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- B. Persetujuan lingkungan; dan
- C. Persetujuan bangunan Gedung.

3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN



4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Sesuai dengan Norma Standart Prosedur dan Kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021.

5. BIAYA/TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan tidak dipungut biaya. Perizinan dan Non Perizinan tertentu dikenakan retribusi daerah dan pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah dalam melaksanakan Perizinan Berusaha tertentu. Dalam hal melakukan pelayanan yang bersih korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, DPMPTSP dapat diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, Pemerintah Pusat memberikan dukungan insentif anggaran kepada Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

6. PRODUK PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

Produk penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan berupa Izin dan Non Izin yang berbentuk *hard copy* maupun soft copy, maupun menggunakan produk sarana informasi elektronik.

7. PENANGANAN PENGADUAN

Penanganan pengaduan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pelayanan Informasi dan Pengaduan dapat dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi maupun *Online Single Submission;*
- b. pelayanan Informasi dan Pengaduan disampaikan kepada DPMPTSP melalui:
 - 1) website: dpmptsp.gresikkab.go.id;
 - 2) SMS Gateway/WA 089527774449;
 - 3) sistem;
 - 4) aplikasi pengaduan elektronik;
 - 5) kotak saran dan masukan; dan
 - 6) surat.

- c. pelayanan informasi terdiri dari pelayanan konsultasi maupun pelayanan pengaduan;
- d. pemohon mengisi data diri dan pertanyaan/pengaduan dengan surat atau melalui *website* dan atau aplikasi elektronik;
- e. admin *helpdesk* akan menindaklanjuti pertanyaan/pengaduan; dan
- f. respon balik akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Penanaman Modal;

2. SARANA/PRASARANA ATAU FASILITAS

DPMPTSP dalam mengelola Mal Pelayanan Publik harus memiliki sarana/prasarana dan fasilitas yang cukup dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan guna mewujudkan Pelayanan PTSP, yang meliputi :

- a. gedung MPP;
- b. ruang tunggu dan loket penerimaan;
- c. loket penyerahan;
- d. loket pembayaran;
- e. ruang layanan informasi;
- f. ruang layanan pengaduan;
- g. ruang layanan konsultasi;
- h. ruang layanan berbantuan;
- i. ruang layanan mandiri;
- j. ruang layanan prioritas;
- k. ruang laktasi;
- mushola;
- m. pojok literasi;
- n. playground;
- o. toilet:

- p. tempat Parkir; dan
- q. Ketersediaan Prasarana di Ruang Back Office;
 - 1) ruang rapat; dan
 - 2) ruang pemrosesan Izin.
- r. Ketersediaan Sarana dan Prasarana di Mal Pelayanan Publik:
 - 1) Komputer;
 - 2) UPS;
 - 3) Server;
 - 4) Mesin Printer;
 - 5) Mesin Fotocopy;
 - 6) Telepon dan faksimile
 - 7) Mebelair;
 - 8) Seragam pelayanan;
 - 9) Formulir;
 - 10) Kendaraan Operasional dan Mobil Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling;
 - 11) Papan Petunjuk dan Informasi;
 - 12) Smart Board sistem informasi layanan;
 - 13) Pendingin ruangan;
 - 14) Televisi;
 - 15) CCTV/Kamera Pengawas;
 - 16) Kamera;
 - 17) Proyektor;
 - 18) Brosur;
 - 19) Banner;
 - 20) Gudang/Lemari Arsip;
 - 21) Seperangkat pendukung SKM;
 - 22) WIFI;
 - 23) Alat Tulis Kantor;
 - 24) Sarana kebersihan dan keindahan Mal dan Kantor;
 - 25) Alat Pemadam Kebakaran;
 - 26) Penyedia daya listrik;
 - 27) Petunjuk arah lokasi; dan
 - 28) Petunjuk arah evakuasi dan titik kumpul.

3. KOMPETENSI PELAKSANA

Kompetensi petugas yang terlibat dalam penyelesaian pelayanan meliputi :

a. memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan;

- b. memiliki sertifikat kompetensi sesuai yang dipersyaratkan;
- c. memiliki kemampuan teknis dalam menyelesaikan pelayanan yang diberikan;
- d. memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer; dan
- e. memiliki kemampuan dalam teknologi informasi.

4. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan Internal dilaksanakan agar penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. Pengawasan Internal dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural atau kordinator secara fungsional baik aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Pengendalian secara terus menerus dilakukan oleh atasan agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien.

5. PENANGANAN PENGADUAN

Penanganan pengaduan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. pelayanan informasi dan pengaduan dapat dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi maupun *Online Single Submission;*
- b. pelayanan informasi terdiri dari pelayanan konsultasi maupun pelayanan pengaduan;
- c. pemohon mengisi data diri dan pertanyaan/pengaduan dengan surat atau melalui web dan atau aplikasi elektronik;
- d. admin helpdesk akan menindaklanjuti pertanyaan/pengaduan; dan
- e. Respon balik akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

6. JUMLAH PELAKSANA

Pelaksanaan pemrosesan untuk setiap izin dan non izin terdiri dari seluruh pelaksana Front Office dan Back Office.

7. JAMINAN PELAYANAN

Penyelenggara pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan wajib memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat. Jaminan pelayanan yang diterapkan adalah yang memberikan kepastian kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan hak sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan diwujudkan dalam Motto/Komitmen pelayanan, sebagai berikut :

- A. motto: "kepuasan anda kebanggaan kami"
- B. maklumat Pelayanan.

8. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Penyelenggara Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan wajib memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan. Komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan diwujudkan dengan keterbukaan informasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang didukung dengan sarana dan prasarana yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan Pelaku Usaha.

9. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Penyelenggara pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan wajib melaksanakan evaluasi terhadap kinerja dari pelaksana pelayanan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standard pelayanan. Evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan baik secara internal dan ekternal. Evaluasi Internal dilaksanakan secara struktural. Evaluasi Ekternal dilakukan dengan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat yang diselenggarakan oleh konsultan yang ahli di bidang pelayanan.

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI